



**PUTUSAN**

**Nomor: /Pdt.G/2017/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

umur 39 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan rumah makan, tinggal d/a Ibu Tubiyah di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08-04-1997 dihadapan pejabat PPN KUA,

Hal 1 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



Kecamatan Perbaungan Kabupaten dahulu Kabupaten Deli Serdang  
sekarang Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor: 54/54/IV/97 tertanggal 15-04-1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan  
telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan  
Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak  
yang bernama :

- a. Linda Gunarti, perempuan, lahir 03-07-1997;
- b. Indra Gunawan, laki-laki, lahir 09-02-2000;

Saat ini anak pada point a sudah berkeluarga dan anak point b berada  
dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai  
tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus  
menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2009;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran  
tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
- b. Tergugat terlibat dengan perjudian dan suka mabuk-  
mabukan;
- c. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada  
Penggugat sehingga Penggugat semua yang mencukupi kebutuhan  
rumah tangga;
- d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman  
hingga jam 4 pagi tanpa sebab yang jelas;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan  
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah  
tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-  
marah, memaki, menghina Penggugat dan meludahi Penggugat,  
Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang  
bertengkar dan bahkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik  
kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

Hal 2 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



7. Bahwa akibatnya sejak akhir Juli 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada tahap jawab menjawab saja, namun pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal 3 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat memilih Drs.Syahminan Lubis, SH untuk menjadi hakim mediator. Berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 07 Nopember 2017 menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang hadir di persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 Januari 1997 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, Tergugat dan Penggugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak<sup>33</sup>;
- Benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Dusun III, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2009, yang benar adalah sejak bulan Juni tahun 2017;
- Benar Tergugat terlibat dalam narkoba, tetapi dulu, sedangkan sekarang tidak pernah lagi Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Benar Tergugat pernah berjudi dan mabuk-mabukan, tetapi dulu, sedangkan sekarang tidak pernah lagi;
- Tergugat benar tidk memberi nafkah kepada Penggugat tetapi sejak pertengahan tahun 2017, sedangkan sebelumnya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, memaki, dan menghina Penggugat, benar Tergugat menghancurkan barang-

Hal 4 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang ketika bertengkar dengan Penggugat, dan benar Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Tergugat dengan
- Benar Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak akhir jula tahun 2017.
- Benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 04 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Setiap malam Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan;
- Sejak tahun 2015 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, meskipun Tergugat tidak mau bercerai;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 04 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/IV/1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 15 April 1997, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tecocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Gang Beringin, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ..... Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 1997, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kota Pari di rumah Tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2009, mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering berjudi;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
  - d. Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pagi hari;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017;
- Pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Beringin Dusun II, Desa Pantai Cermin

Hal 6 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kanan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 1997, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kota Pari di rumah Tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2009, mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering berjudi;
  - e. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - f. Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
  - g. Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pagi hari;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017;
- Pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, pada sidang tahap pembuktian, Tergugat tidak hadir di persidangan, karenanya Majelis berpendapat bahwa hak Tergugat mengajukan pembuktian ke persidangan ini, dinyatakan gugur;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

Hal 8 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK





supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Syahminan Lubis, SH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Nopember 2017 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan pada persidangan tanggal 04 Desember 2017, Tergugat secara mengakui secara tegas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat membantah sebagian penyebabnya, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara tegas bahwa antara Tergugat dengan Penggugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, namun karena perkara ini termasuk menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang

Hal 9 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus meneuaddirus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat masing-masing bernama : Tubiah binti Tugiman dan Sri Agustina binti Fatuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi,

Hal 10 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2009, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Juli tahun 2017, dan keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ج لاصملا بلجى لاءم دقم دسلفملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan

Hal 11 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإن اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 April 1997 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :
  - a. Tergugat sering berjudi;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
  - d. Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pagi hari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Juli tahun 2017;
4. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tercapainya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011, yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan





Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan tempat tinggal Tergugat juga di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Perbaungan dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan

n perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 15 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666,000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuriani, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusnani, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30,000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50,000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	575,000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara** Rp. 666,000,00 , -

**( Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah )**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)